

Strengthening the Protection of Children's Rights for Family Empowerment and Welfare Cadres in Giripurwo Village, Girimulyo, Kulonprogo, DIY

Penguatan Perlindungan Hak Hak Anak Pada Kader PKK Kalurahan Giripurwo, Girimulyo, Kulonprogo, DIY

Cunduk Wasiati *, Edy Chrisjanto

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram (UWM), Yogyakarta, Indonesia.

* Alamat Koresponding. E-mail: Cundukwasiati70@gmail.com (N.S.); Tel. +62-857-401 039 89.

Direvisi: 10 Mei 2025

Dikirim: 06 Juli 2025

Diterima: 14 September 2025

Academic Editor: Arie Pratama, Ph.D

Catatan Penerbit: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Mulawarman tetap netral sehubungan dengan klaim yurisdiksi dalam gambar ataupun rancangan yang diterbitkan pada jurnal ini.



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

ABSTRACT: Cases of child abuse in the Special Region of Yogyakarta increased in the first semester of 2024 compared to last year. From January to June 2023 there were 222 cases, while data from January to June 2024 showed 226 cases. The total of 226 cases of child abuse is an accumulation of four districts and one city of Yogyakarta. Kulon Progo Regency had 16 cases, Bantul 41 cases, Gunungkidul 31 cases, Sleman 73 cases and the city of Yogyakarta Sabangak 65 cases. Based on these data, Sleman Regency is in the highest position, namely 73 cases. The age of children who experienced the most cases of violence was in the age range of 11-17 years, as many as 164 cases. The next data is written 0-5 years 14 cases, 6-10 years 48 cases. The cases of violence are divided into two, namely violence against children and violence against women. Data from 2024, there were 352 cases of violence against women. So if totaled there are 578 cases of violence in the first semester of 2024. Psychological violence as much as 209, physical violence 201, sexual violence 145, neglect 20 exploitation three cases. By looking at the regulation of children's rights in several regulations, children should have the right to get their rights. Based on the data above, it turns out that there are still many children in DIY who have not received recognition, fulfillment and protection of their rights. The results of the legal counseling activity, namely when it was held, several participants from the PKK Cadre provided very good feedback by asking questions and exchanging experiences related to the task of providing services and assistance to the community that they had experienced. In addition, families who have children gain knowledge about the rights of their children which are guaranteed by law.

KEYWORDS: Protection; Children's Rights; Cadre

ABSTRAK: Kasus kekerasan anak di DIY mengalami peningkatan di semester pertama tahun 2024 dibandingkan tahun lalu. Januari-Juni 2023 terdapat sebanyak 222 kasus, sedangkan data pada Januari-Juni 2024 sebanyak 226 kasus. Total 226 kasus kekerasan anak itu merupakan akumulasi dari empat kabupaten dan satu Kota Jogja. Kabupaten Kulon Progo terdapat 16 kasus, Bantul 41 kasus, Gunungkidul 31 kasus, Sleman 73 kasus dan Kota Jogja sabangak 65 kasus. Berdasarkan data tersebut maka Kabupaten Sleman menempati posisi paling tinggi yaitu 73 kasus. Usia anak paling banyak yang mengalami kasus kekerasan di rentang umur 11-17 tahun sebanyak 164 kasus. Data selanjutnya tertulis 0-5 tahun 14 kasus, 6-10 tahun 48 kasus. Kasus kekerasan tersebut dibagi menjadi dua yakni kekerasan pada anak dan kekerasan pada perempuan. Data tahun 2024, kekerasan pada perempuan terdapat 352 kasus. Sehingga jika ditotal terdapat 578 kasus kekerasan di semester pertama tahun 2024. Kekerasan psikis sebanyak 209, kekerasan fisik 201, kekerasan seksual 145, penelantaran 20 eksploitasi tiga kasus. Dengan melihat pengaturan hak anak dalam beberapa peraturan seharusnya anak-anak berhak mendapatkan hak haknya. Berdasarkan data diatas ternyata masih banyak anak anak di DIY yang belum mendapatkan pengakuan, pemenuhan dan

Cara mensitasi artikel ini: Wasiati, C., Chrisjanto, E.. Penguatan perlindungan hak hak anak pada kader PKK Kelurahan Giripurwo, Girimulyo Kulonprogo, DIY. ANDIL Mulawarman J Comm Engag. 2025; 2(4): 165-177.

perlindungan hak anaknya. Hasil dari kegiatan penyuluhan hukum yaitu saat diselenggarakan beberapa peserta dari Kader PKK memberikan *feedback* yang sangat baik dengan mengajukan pertanyaan dan saling bertukar pengalaman terkait tugas memberikan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat yang pernah dialaminya. Selain itu keluarga yang memiliki anak mendapat pengetahuan tentang hak haka anak anak mereka yang dijamin Undang Undang.

Kata Kunci: Perlindungan; Hak Anak; Kader

1. PENDAHULUAN

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu daerah di Indonesia tidak terlepas dari masalah kekerasan terhadap anak dan perempuan. Permasalahan kekerasan terhadap anak dan perempuan yang terjadi di DIY perlu mendapatkan pemecahan yang serius baik oleh pemerintah daerah maupun unsur masyarakat. Upaya penanggulangan kasus kekerasan yang berupa tindakan pencegahan maupun penanggulangan telah dilakukan dalam menekan angka kekerasan anak dan perempuan di Propinsi DIY. Pemerintah daerah telah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan bagi korban kekerasan. Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) merupakan forum yang dibentuk untuk melaksanakan koordinasi perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dimana dalam menyelenggarakan kegiatan dilakukan secara berjejaring. Adapun tujuan dibentuknya FPKK adalah untuk menjamin pelaksanaan pelayanan serta perlindungan korban kekerasan, khususnya perempuan dan anak yang dilakukan secara terpadu melalui mekanisme rujukan yang efektif serta efisien.

Kasus kekerasan anak di DIY mengalami peningkatan di semester pertama tahun 2024 dibandingkan tahun lalu. Januari-Juni 2023 terdapat sebanyak 222 kasus, sedangkan data pada Januari-Juni 2024 sebanyak 226 kasus. Seperti dikemukakan oleh Kepala UPT Balai PPA DIY Beni Kusambodo bahwa total 226 kasus kekerasan anak itu merupakan akumulasi dari empat kabupaten dan satu Kota Jogja. Kabupaten Kulon Progo terdapat 16 kasus, Bantul 41 kasus, Gunungkidul 31 kasus, Sleman 73 kasus dan Kota Jogja sebanyak 65 kasus. Berdasarkan data tersebut maka Kabupaten Sleman menempati posisi paling tinggi yaitu 73 kasus. Usia anak paling banyak yang mengalami kasus kekerasan di rentang umur 11-17 tahun sebanyak 164 kasus. Data selanjutnya tertulis 0-5 tahun 14 kasus, 6-10 tahun 48 kasus.

Kasus kekerasan tersebut dibagi menjadi dua yakni kekerasan pada anak dan kekerasan pada perempuan. Data tahun 2024, kekerasan pada perempuan terdapat 352 kasus. Sehingga jika ditotal terdapat 578 kasus kekerasan di semester pertama tahun 2024. Kekerasan psikis sebanyak 209, kekerasan fisik 201, kekerasan seksual 145, penelantaran 20 eksploitasi tiga kasus. Sementara itu, jumlah kekerasan pada 2023 yang meliputi anak dan perempuan sebanyak 629 kasus. Sebanyak 417 kasus di antaranya dialami perempuan dewasa. Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Erlina Hidayati Sumardi selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY, bahwa kantor DP3AP2 selalu bekerjasama dengan seluruh sektor guna melakukan pencegahan di antaranya penyelenggaraan PIKR (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) selain itu Kantor DP3AP2 juga membentuk kebijakan dan memperkuat aspek legal melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi. Selain itu juga dilakukan upaya penanganan yakni dengan menyediakan lembaga penyedia layanan bagi anak serta perempuan korban kekerasan. Forum Perlindungan Korban Kekerasan DIY itu tersebar di tingkat provinsi dan kabupaten/kota hingga tingkat desa yang berbentuk Satgas PPA (Perlindungan Perempuan Anak). Pemerintah Daerah juga membentuk Telekonseling Sahabat Anak dan Keluarga (Tesaga) DIY. Forum ini dijadikan sebagai layanan telekonseling psikologi terkait pengasuhan, pemantauan tumbuh kembang anak maupun masalah remaja, serta permasalahan perempuan dan keluarga. Selain itu juga ada fasilitasi Pusat Pembelajaran Keluarga. Upaya pemberdayaan dilakukan dengan pelatihan pasca pendampingan, pemberian pelatihan dan bantuan sarana prasarana untuk usaha pembentukan desa prima (Prakoso, 2024).

Bentuk kekerasan yang dialami korban anak dan perempuan jumlah terbanyak yaitu kekerasan fisik yaitu sebanyak 409 orang, kemudian kekerasan psikis sebanyak 397 orang, serta yang paling sedikit kekerasan seksual sebanyak 318 orang. Jika diperhatikan berdasarkan siapa obyek korban kekerasan, kekerasan yang dialami oleh seorang istri berada pada jenis kekerasan terbanyak yaitu berjumlah 415 orang. Tindakan kekerasan dengan korban anak masih banyak ditemui dan tercatat sebanyak 407 anak. Berdasarkan data kurun waktu 2023 diketahui sejumlah 21 kasus kekerasan berbasis online, dimana korban paling banyak mengalami kekerasan dalam bentuk kekerasan seksual. Kondisi ini membuktikan bahwa kekerasan seksual tidak hanya

terjadi secara langsung, namun juga bisa berawal dari media online yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.

Dari 1187 korban yang ditangani, layanan yang telah diberikan adalah sejumlah 2.192, yang menandakan bahwa 1 (satu) korban mendapatkan 2 (dua) jenis pelayanan di Lembaga layanan maupun ditangani secara berjejaring oleh Instansi yang berwenang di DIY di bawah koordinasi FPKK DIY. Sering terjadi ditemui bahwa pihak yang melakukan kekerasan merupakan orang dekat yang dikenal oleh korban. Hubungan Pelaku maupun korban kekerasan memiliki hubungan, seperti sebagai pasangan suami/istri, berkedudukan sebagai orang tua si anak, anggota brayat inti, sahabat dekat/pacar, teman atau pihak lain. Fakta di lapangan beberapa pelaku kekerasan tidak bisa tercatat dengan akurat, tidak terkecuali untuk kasus yang ditangani oleh rumah sakit serta tidak diteruskan dengan pembimbingan oleh UPT PPA ataupun proses penegakan hukum. Dikemukakan oleh Dr. Y Sari Murti selaku Ketua Pelaksana Forum Perlindungan Korban Kekerasan DIY, bahwa perempuan dan anak korban kekerasan yang terjadi di DIY yang membutuhkan perawatan kesehatan akan direkomendasikan untuk mendapatkan biaya yang diberikan oleh FPKK melalui Bapeljamkesos.

Berdasarkan catatan kasus diketahui bahwa layanan kesehatan diakses oleh 322 orang yang menjadi korban kekerasan dan 62% dari jumlah tersebut merupakan wanita dewasa (umur lebih dari 18 tahun). Kemudian selain kenyataan tersebut data menunjukkan bahwa layanan kesehatan melalui mekanisme FPKK banyak diakses oleh korban yang menderita kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Kenyataan yang perlu dicatat juga bahwa anak yang berusia 14-17 tahun banyak mengalami kekerasan seksual, di mana pelaku kekerasan merupakan teman dekat/pacar, teman sekolah/bermain, orang disekeliling korban, dan pihak yang baru saja dikenal melalui sarana online. Dalam rangka mengendalikan jumlah kasus kekerasan di Propinsi DIY diperlukan penentuan faktor penyebab permasalahan terhadap banyaknya angka kekerasan pada anak, dan faktor pendorong terjadinya kekerasan pada pasangan suami istri, serta juga diperlukan upaya proses hukum terhadap pelaku.

Catatan penanganan kasus kekerasan tersebut kemungkinan hanyalah mengungkap sebagian kecil dari kasus/kejadian kekerasan perempuan dan anak yang terjadi selama ini. Fenomena tindakan kekerasan yang sebenarnya terjadi ditengarai sebagai gunung es yang sebagian kenyataannya belum muncul dan tidak semuanya terungkap. Kondisi ini diperlukan sikap kebersamaan dengan diperkuat sinergi semua jejaring guna melakukan tindakan preventif kasus kekerasan anak dan perempuan dengan melakukan program kegiatan yang terencana dan holistik (Anonim, 2024).

Berdasarkan bunyi Pasal 20 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa "Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak". Dengan mengetahui bunyi pasal tersebut maka dapat diketahui bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat mempunyai berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melindungi hak anak. Peran serta masyarakat dalam melaksanakan perlindungan hak anak dilakukan berdasarkan Pasal 25 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014. Berdasarkan ketentuan tersebut maka masyarakat berkewajiban untuk ikut serta dalam peningkatan pelaksanaan perlindungan hak anak.

Dikemukakan oleh Soerojo Wignodipoero yang dikutip oleh Tholib Setiadi dalam Endang Prastini (2024) bahwa, anak merupakan wadah dari semua tumpahan harapan orang tuanya setelah hari wajib. Ketika orang tua sudah tidak bisa bekerja untuk mencari nafkah, maka anak akan menggantikan posisi sebagai pelindung orang tua. Pengetahuan masyarakat yang masih beranggapan bahwa orang tua merupakan penguasa atas anak mereka inilah merupakan salah satu faktor penghambat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban anak serta hak dan kewajiban orang tua yang berhubungan dengan sosialisasi penyelenggaraan perlindungan anak. Pola asuh orang tua dalam membesarkan dan mendidik anak dapat membentuk karakter anak hingga dewasa. Menurut Baumrind & Black yang dikutip dari Anisah dalam Herlin Priatiningsih (2023) bahwa gaya pola asuh orang tua bisa dikelompokkan menjadi 3 yaitu gaya pola asuh otoriter, gaya pola asuh memperbolehkan dan gaya pola asuh memerintah.

Selama ini masih ada sebagian masyarakat yang beranggapan tindakan mendisiplinkan anak dengan perlakuan keras dan kasar merupakan persoalan privat dalam keluarga. Masyarakat tidak perlu ikut campur apalagi sampai memberitakan ke ranah publik. Perlakuan seperti ini dianggap sebagai bagian dari proses pendidikan disiplin yang tidak perlu dicampuri oleh pihak lain serta diekspose ke ruang publik. Faktor inilah yang menyebabkan UU Perlindungan Anak saat ini tidak bisa berlaku efektif di Indonesia.

Kemudian setelah mempertimbangkan permasalahan tersebut maka penting untuk dilakukan tindakan preventif guna mencegah terjadinya kekerasan pada anak dan perempuan di Propinsi DIY melalui :

- a. Penyuluhan maupun sosialisasi secara terencana kepada masyarakat maupun pihak pihak yang berwenang guna mengungkap kasus kasus kekerasan yang tidak dilaporkan serta memberikan layanan tindakan preventif dan menangani kasus kekerasan pada anak dan perempuan;
- b. Penguatan pemenuhan hak sebagai upaya preventif dengan penyuluhan/sosialisasi layanan konsultasi dan bimbingan, serta pendampingan terhadap kelompok rentan;
- c. Penanganan kekerasan di Kabupaten/Kota perlu didukung dengan anggaran yang lebih besar serta sumber daya manusia yang lebih profesional mengingat perannya yang sangat penting;
- d. Peningkatan kapasitas kemampuan bagi petugas di Lembaga layanan dengan menyelenggarakan pelatihan;
- e. Penguatan peran serta masyarakat melalui forum maupun lembaga pencegahan kekerasan di tingkat Kalurahan;
- f. Peningkatan kewaspadaan bersama akan terjadinya kasus perempuan dan anak yang mendapatkan kekerasan melalui Ekspose Data.
- g. Memperkuat sinergi dan koordinasi dengan berbagai stakeholder terkait guna melakukan upaya preventif dan upaya represif kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Oleh sebab itu dengan mencermati uraian pada latar belakang permasalahan tersebut maka pengabdian terpanggil untuk melaksanakan sosialisasi hukum kepada masyarakat yang dikemas dalam kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema: Penguatan Pemenuhan Hak Hak Anak Pada Kader PKK Kelurahan Giripurwo, Girimulyo, Kulonprogo, DIY.

2. METODE DAN PELAKSANAAN KEGIATAN.

2.1. Kerangka Pemecahan Masalah dan Khalayak Sasaran Yang Strategis

Di dalam masyarakat ditemukan anak yang belum mendapatkan akses untuk mendapatkan hak haknya terutama hak terlindung dari kekerasan. Kemudian dilakukan penyuluhan hukum dan edukasi kepada Kader PKK, keluarga serta masyarakat di tempat tinggal anak korban maupun anak pelaku. Diharapkan dengan adanya penyuluhan hukum dengan tema : Penguatan Pemenuhan Hak Hak Anak Pada Kader PKK Kelurahan Giripurwo , Girimulyo, Kulonprogo, maka hak hak anak bisa terlindungi, terpenuhi dan terjamin.

Adapun peserta dalam kegiatan penyuluhan hukum ini adalah Kelompok Kader PKK Kelurahan Giripurwo Girimulyo Kulonprogo yang terdiri dari istri pamong Kelurahan yang terdiri dari pamong Kalurahan maupun Dukuh, perwakilan kader PKK Dusun. Khalayak sasaran ini dipilih karena Kader PKK merupakan ujung tombak terdepan di pedukuhan yang menangani permasalahan di wilayah masing masing. Mereka berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga masyarakat tidak segan segan untuk mencurahkan permasalahan yang di hadapi kepada kader PKK. Disatu sisi Kader PKK juga merupakan ibu rumah tangga yang harus menjaga keluarga mengasuh anak melayani suami. Dengan adanya penyuluhan hukum ini diharapkan Kader PKK bisa memahami akan peran perempuan sebagai ibu bagi anak anaknya serta peran perempuan sebagai pendamping suami yang bisa dijadikan contoh tauladan oleh masyarakat di wilayahnya dalam melakukan perlindungan terhadap anak anak mereka serta menciptakan keluarga yang utuh dan harmonis.

2.2 Metode Kegiatan, Keterkaitan Dan Rancangan Evaluasi

Metode yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan hukum adalah :

a. Metode Ceramah

Pengabdian menyampaikan materi penyuluhan kepada peserta dengan melakukan ceramah dengan didukung slide yang ditayangkan melalui LCD Proyektor. Pengabdian memilih bentuk huruf yang mudah dibaca, bahasa yang mudah dipahami, serta diselingi gambar maupun foto agar peserta tidak jenuh. Disamping mendengarkan ceramah para peserta sebelumnya sudah dishare materi berupa *softfile* kemudian pada saat sebelum acara berlangsung pengabdian memberikan bahan serahan berupa makalah sederhana dalam bentuk *power point*. Metode ini dilakukan bertujuan agar penyampaian materi diterima dengan mudah dan jelas mengingat belum semua peserta menguasai ilmu pengetahuan teknologi digital dan sebagai bahan bacaan yang bisa disebarluaskan kepada warga masyarakat di wilayah pedukuhan masing masing.

b. Metode Tanya Jawab

Pada saat menyampaikan materi, pengabdian melakukan umpan balik kepada peserta dengan memberikan kesempatan kepada setiap peserta mengajukan pertanyaan maupun memberikan informasi, pendapat dan usulan. Setelah disampaikan materi penyuluhan pengabdian memberikan *closing statement* berupa pernyataan yang diharapkan bisa membangkitkan semangat pengabdian sebagai Kader PKK dalam berperan melindungi anak dari tindakan kekerasan.

Kegiatan ini ada keterkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dari Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulonprogo seperti diatur pada Pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 41 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas. Pasal 34 menyatakan bahwa: "Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak."

Selanjutnya dinyatakan di dalam Pasal 35 bahwa: "Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Pengoordinasian dan sinkronisasi serta melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak;
- c. Memantau, mengevaluasi, dan melaporkan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Melaksanakan administrasi pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugasnya."

Dengan memperhatikan bunyi Pasal 34 dan 35 Perbup Kabupaten Kulonprogo Nomor 41 Tahun 2024 tersebut maka dapat diketahui bahwa peran serta Perguruan Tinggi melalui salah satu Tri Dharma yaitu Pengabdian Masyarakat bagi dosen bekerja sama dengan Pemerintah Kelurahan Giripurwo Girimulyo Kulonprogo membantu tugas dari Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan tugas membina perlindungan anak dan pemenuhan hak anak. Selain itu juga membantu tugas Seksi Perlindungan Anak dan Seksi Pemenuhan Hak Anak dalam menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak di kabupaten Kulonprogo, DIY. Penguatan pemenuhan hak anak kepada kader PKK kalurahan Giripurwo Girimulyo kulonprogi tidak hanya sebatas penyuluhan hukum dalam bentuk edukasi saja, namun pengabdian juga menawarkan advokasi bagi warga masyarakat yang memerlukan bantuan hukum seandainya ada anak yang bermasalah dengan hukum. Hal ini telah mendukung dan sejalan dengan tugas dari Seksi Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dari Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulonprogo.

Hasil dari kegiatan ini akan dievaluasi tiga bulan setelah penyuluhan dilaksanakan. Pengabdian akan mengadakan pertemuan dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulonprogo. Instansi ini dalam perlindungan anak berperan sebagai institusi yang bertugas dalam merumuskan program kebijakan perlindungan anak dan pihak Kelurahan, kader PKK Giripurwo Girimulyo Kulonprogo beserta seluruh elemen masyarakat untuk menanyakan sekaligus memecahkan permasalahan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis Situasi

Kalurahan Giripurwo Girimulyo memiliki luas wilayah 1.467,4305 ha, yang terbagi dalam 15 wilayah pedukuhan, 44 RW dan 115 RT. Sebagian wilayah berupa perbukitan/pegunungan. Berdasarkan Data dari Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulonprogo tahun 2025 Jumlah Penduduk Kalurahan Giripurwo sejumlah 6.959 jiwa dengan rincian banyaknya penduduk perempuan sejumlah 3,521 atau 51% dan banyaknya penduduk laki laki sejumlah 3.438 atau 49%. Dari data tersebut dapat diketahui banyaknya penduduk perempuan lebih tinggi dari penduduk berjenis kelamin laki laki. Kemudian apabila dicermati berdasarkan golongan usia, jumlah warga kategori anak yaitu usia 0 sampai dengan 18 tahun sejumlah 1.643 jiwa dengan rincian usia 00 tahun sampai dengan 04 tahun sejumlah 351 jiwa, usia 05 tahun sampai 09 tahun sebanyak 419 jiwa, usia 10 tahun sampai dengan 14 tahun sejumlah 466 jiwa dan usia 15 tahun sampai dengan 19 tahun sebanyak 407 jiwa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Giripurwo Bapak Mardi Santosa masalah pemenuhan hak anak di wilayahnya untuk saat ini hanya ada beberapa kasus belum terpenuhinya hak anak. Kasus tersebut adalah anak yang belum mendapatkan identitas akta kelahiran karena tidak diketahui siapa orang tuanya. Kemudian penyandang disabilitas belum semua bisa mengakses pemenuhan hak atas pendidikan dikarenakan kondisi geografis wilayah yang kurang memungkinkan orang tua mengantarkan anaknya di sekolah luar biasa ataupun sekolah inklusi. Ada beberapa kasus orang tua kurang memberikan kasih sayang pada anak

dikarenakan *broken home* orang tua bercerai sehingga anak dititipkan kepada nenek atau diasuh oleh salah satu pasangan mantan istri/suami.

Pengaturan perlindungan anak sudah dimulai dengan dikeluarkannya Deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa. Pada bagian mukadimah diperintahkan kepada umat manusia untuk memberikan yang terbaik bagi anak. Dikemukakan E. Krisnawati dalam Lourenzia Hattu dkk (2023) bahwa peran anak (*role of the child*) adalah harapan masa depan. "Anakku adalah yang paling berharga bagiku dan anakku adalah semangat hidupku". Dalam konteks perlindungan hak anak, perlu ada penjelasan mengenai Dasar hukum Perlindungan Anak, definisi tentang anak, jenis jenis hak anak yang dilindungi, asas dan prinsip perlindungan anak. Perlindungan anak di Indonesia mengacu pada beberapa peraturan yaitu a. *Declaration of The Right of The Child*; b. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; c. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; d. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; e. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; dan f. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dinyatakan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan bunyi Pasal 1 tersebut maka yang disebut anak bukan hanya yang sudah dilahirkan, tetapi bayi dalam kandunganpun sudah disebut sebagai anak. Hal inilah yang menjadi alasan larangan aborsi di Indonesia karena hak untuk hidup juga dimiliki oleh bayi sejak masih dalam kandungan.. Janin yang masih dalam kandungan tetap diakui sebagai anak jika pada saat itu ada kepentingan yang menghendaki. Kemudian mengenai jenis jenis anak yang diatur di dalam Undang Undang Perlindungan Anak meliputi: a. Anak asuh; b. Anak yang memiliki keunggulan; c. Anak penyandang disabilitas; d. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum; e. Anak terlantar; f. Anak di wilayah konflik; dan f. Anak angkat.

Hak Anak seperti dimaksud diatur pada Ketentuan Umum Pasal 1 butir 12 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan bagian dari hak asasi manusia dimana masyarakat, negara, pemerintah, pemerintah daerah, orang tua maupun keluarga wajib menjamin, melindungi, dan memenuhi hak tersebut. Beberapa Hak Anak yang diatur di dalam Undang Undang No 23 Tahun 2002 maupun Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah:

- a. Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UU No 35 Tahun 2014 bahwa Negara harus menjamin kebebasan bagi anak untuk menjalankan sembahyang berdasarkan keyakinan dan kepercayaannya, berfikir, mengutarakan perasaan anak berdasarkan taraf kepandaian dan umurnya dengan pendampingan dari bapak ibu ataupun pengampunya..
- b. Berdasarkan bunyi Pasal 9 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2014, bahwa Negara wajib memenuhi hak anak untuk dididik dan diajar guna mengembangkan karakternya serta taraf keahliannya didasarkan pada kecakapan dan talenta anak.
- c. Mengacu pada ketentuan Pasal 9 Ayat (2) UU No 35 Tahun 2014 Negara wajib melindungi anak didik di lembaga pendidikan dari tindakan pelecehan seksual maupun tindakan penganiayaan dengan pelaku: guru/dosen, karyawan, sesama siswa/mahasiswa ataupun pelaku lain.
- d. Seperti yang diatur di dalam Pasal 9 Ayat (3) UU No 35 Tahun 2014 bahwa Anak Berkebutuhan Khusus yang terdiri dari anak penyandang disabilitas maupun anak yang mempunyai keunggulan disediakan pendidikan luar biasa maupun pendidikan khusus oleh Negara.
- e. Mengacu ketentuan Pasal 12 UU No 35 Tahun 2014 bahwa Negara harus memenuhi hak setiap anak berkebutuhan khusus dalam mendapatkan rehabilitasi, dukungan sosial dan pengasuhan guna mewujudkan taraf kesejahteraan bagi anak.
- f. Berdasarkan Pasal 14 UU No 35 Tahun 2014, diketahui bahwa anak memiliki hak untuk diasuh sendiri oleh bapak ibunya. Namun jika keadaan memaksa anak perlu dipisah dengan bapak ibunya, maka harus ada peraturan perundang undangan yang sah sebagai dasar pengaturan, pemisahan merupakan kebutuhan terbaik bagi anak serta merupakan alternatif pilihan terakhir.
- g. Seperti yang dikemukakan di dalam Pasal 15 UU No 35 Tahun 2014 bahwa Negara wajib melakukan pemenuhan hak anak agar anak: a. tidak disalahgunakan dalam aktifitas yang berkaitan dengan politik; b. Tidak dilibatkan dalam pertikaian bersenjata; c. Tidak dilibatkan dalam huru hara dan kekacauan sosial; d. Tidak dilibatkan dalam peristiwa penganiayaan; e. Tidak dilibatkan dalam konflik senjata dan f. Tidak menjadi obyek pelecehan seksual maupun eksploitasi seksual lainnya.

- h. Bunyi Ketentuan Pasal 4 UU No 23 Tahun 2002 bahwa hak setiap anak untuk bisa hidup secara layak, tumbuh kembang ikut berperan serta dengan wajar sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia serta hak untuk dilindungi dari tindakan penganiayaan dan perlakuan pembedaan dijamin oleh Negara.
- i. Seperti yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 5 UU No 35 Tahun 2014 bahwa, Negara harus memenuhi hak bagi seorang anak dalam memperoleh nama atau sebutan sebagai jatidiri si anak serta mendapatkan posisi kewarganegaraan.
- j. Seperti bunyi ketentuan Pasal 8 UU No 23 Tahun 2002 bahwa seorang anak dijamin haknya dalam mendapatkan pemberian bantuan kesehatan dan sosial, harus dilayani dan dijamin berdasarkan kebutuhan biologis, psikologis, rohani dan sosial.
- k. Sesuai ketentuan Pasal 10 UU No 23 Tahun 2002 bahwa setiap anak harus diberikan hak untuk diberi kesempatan menyatakan pendapat dan menyampaikan keterangan apapun yang dilihat, didengar dan dirasakan disesuaikan berdasarkan taraf kecerdasan dan umur anak, guna mengembangkan diri berdasarkan nilai-nilai moral dan tata susila tidak bertentangan dengan standar berperilaku di masyarakat.
- l. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 UU No 23 Tahun 2002 bahwa setiap anak mempunyai hak menenangkan diri, bersantai dan menggunakan waktu yang tersisa untuk bersosialisasi bersama teman seusianya, bersenang-senang untuk bermain, bertamasya dan berkreasi berdasarkan ketertarikan, talenta, dan tingkat kecakapannya dalam rangka mengembangkan diri anak;
- m. Sesuai bunyi Pasal 13 Ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 bahwa seorang anak pada saat diasuh oleh bapak/ibunya, pengampu maupun orang lain yang bertanggungjawab untuk pengasuhan, berhak untuk dilindungi dari: a. Pembedaan perlakuan; b. Dimanfaatkan secara tidak adil baik secara ekonomi maupun seksual; dierlantarkan; mendapatkan perlakuan kejam, tindakan kekerasan, dianiaya, mendapatkan perlakuan tidak adil dan perlakuan salah lainnya;
- n. Bunyi Pasal 16 Ayat (1); Ayat (2) Setiap anak mempunyai hak untuk tidak dianiaya, disiksa, atau dijatuhi hukuman yang tidak manusiawi. Selain itu disebutkan pada Ayat (2) bahwa anak mendapatkan kebebasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditangkap, ditahan, dan pemenjaraan bagi anak merupakan upaya terakhir.
- o. Ketentuan Pasal 17 Ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 disebutkan bahwa, setiap anak yang sedang menjalani hukuman harus diperlakukan manusiawi, ditempatkan terpisah dengan orang dewasa, mendapatkan bantuan hukum pada setiap proses beracara, mengajukan pembelaan diri dan dilakukan dalam obyektivitas persidangan anak yang tidak berpihak serta tertutup untuk umum.
- p. Bunyi Ketentuan Pasal 17 Ayat (2) UU No 23 Tahun 2002 bahwa Jatidiri seorang anak sebagai pihak yang dirugikan maupun sebagai pihak yang melakukan pelecehan seksual penyebutan identitas disamarkan atau digunakan nama inisial.
- q. Ketentuan Pasal 18 UU No 23 Tahun 1997, bahwa advokasi dan bantuan hukum serta bantuan lainnya bagi anak yang menderita sebagai korban maupun anak yang melakukan tindak pidana wajib diberikan.

Pengertian Perlindungan Anak di dalam UU No 35 Tahun 2014 diatur di dalam Pasal 1 Angka 2 Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Maidin Gultom (2014) menyatakan, bahwa: "Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu: ekonomi, sosial dan budaya." Berdasarkan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan perlindungan anak tidak hanya mendasarkan peraturan perundang-undangan yang sudah ada namun juga didasarkan kearifan lokal yang berlaku di wilayah anak berdomisili. Faktor ekonomi, sosial, budaya tetap harus dipatuhi pada saat memenuhi dan melindungi hak anak.

Dengan diratifikasinya Konvensi Hak Anak (KHA) di Indonesia, beberapa kebijakan dalam melindungi, menjamin, menghormati hak anak telah dilakukan yaitu: a. penambahan Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945; b. pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; c. pembentukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA); dan d. pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) (Failin, Yuserlina, Ibrahim, 2022). Seperti dikemukakan dalam Muhamad Husein (2024) bahwa, Konvensi Hak Anak (KHA) dijadikan sebagai dasar pemberlakuan prinsip dan asas perlindungan anak di Indonesia. Prinsip dan asas KHA tersebut selanjutnya dituangkan di dalam Bab II Pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2002. Secara garis besar prinsip dan asas perlindungan anak adalah a. tidak diberlakukan pembedaan perlakuan;

b. perlindungan anak diselenggarakan berdasarkan kebutuhan terbaik bagi anak; c. Hak hidup maupun kelangsungan hidup maupun perkembangan bagi anak dijamin; dan d. Pendapat maupun usul anak harus diakomodir dan dihargai.

Dengan membaca bunyi ketentuan Bab II Pasal 2 tersebut maka dapat diketahui bahwa anak tidak boleh mendapatkan perlakuan diskriminasi dengan membedakan jenis kelamin, urutan kelahiran si anak, agama yang dianut, anak luar kawin maupun anak yang lahir didalam status perkawinan, strata sosial orang tua si anak, kondisi geografis tempat tinggal anak dll. Selain itu dalam menjamin, memenuhi dan melindungi hak anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Program dan kebijakan baik, belum tentu memberikan akibat positif bagi anak. Setiap anak mempunyai hak untuk hidup sejak masih dalam kandungan, kelangsungan hidup, tumbuh kembang secara layak sesuai dengan hak anaknya. Setiap pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan anak, anak berhak untuk diberikan kesempatan dalam menyatakan pendapatnya dan dihargai.

Kemudian tujuan perlindungan anak diatur dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dapat diketahui bahwa: tujuan perlindungan anak adalah terjamin dan terpenuhinya hak hak anak untuk bisa hidup, tumbuh kembang dan berperanserta dengan optimal berdasarkan harkat dan martabat kemanusiaan serta memperoleh perlindungan dari penganiayaan dan perlakuan pembedaan sehingga bisa mewujudkan putra putri Indonesia yang bermutu, berperilaku mulia dan sejahtera.

Jiwa Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 mutlak diperlukan didalam mengatasi permasalahan guna melindungi dan memenuhi hak anak di Indonesia. Pendekatan perlindungan hak ini bertujuan agar putra putri indonesia terjamin haknya secara teratur, tertib dan bertanggungjawab. Inilah wujud dari bentuk tanggungjawab pemerintah terhadap anak anak sebagai bagian dari warga negara

Kehadiran sebuah Negara dalam melaksanakan tanggung jawab, berhubungan erat dengan permasalahan kekuasaan tertinggi negara. Adanya kekuasaan tertinggi bukan berarti bisa melepaskan diri dari tanggung jawabnya. Suatu negara bisa dimintai pertanggungjawabannya apabila tindakan tindakan yang dilakukan bersifat menyalahgunakan kekuasaan. Tanggung jawab negara merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban negara yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia khususnya perlindungan hak anak dibagi dalam 3 (tiga) hal, yaitu:

- a. Kewajiban negara untuk menghormati (*obligation to respect*);
- b. Kewajiban negara untuk melindungi (*obligation to protect*);
- c. Kewajiban negara untuk memenuhi (*obligation to fulfill*) (Wagiati Soetodjo ; 2010 :67).

Kewajiban negara untuk menghormati telah diatur di dalam BAB X dan BAB XA UUD 1945 yang mengatur tentang Hak Warga Negara. Anak termasuk warga negara yang memiliki hak untuk dilindungi dan dipenuhi. Perlindungan Hak Anak di dalam UUD 1945 diatur mulai Pasal 26 Sampai dengan Pasal 28 huruf J. Kemudian kewajiban Negara untuk melindungi dan memenuhi hak anak telah diatur di dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak; Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak yang telah diganti dengan Undang Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA), Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dimana UU ini pada tahun 2017 mengalami perubahan dengan diundangkannya UU Nomor 16 Tahun 2017; Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang sudah direvisi dengan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014.

Ketentuan ketentuan di atas memberikan pengakuan terhadap eksistensi anak dan perlindungan hak anak. Dengan pengaturan tersebut, maka seorang anak merupakan subyek hukum yang memiliki hak asasi yang dijamin undang undang. Selain itu anak mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa yang dijamin undang undang. Seperti dikemukakan dalam Tri Afandy dan Yati Sharfina Desiandri (2023), bahwa anak memiliki unsur eksternal yaitu adanya hak hak istimewa yang hanya dimiliki anak (*privilege*) yang dijamin oleh UUD 1945 dan adanya asas persamaan dalam hukum (*equality before the law*).

Dasar pelaksanaan perlindungan anak dikemukakan oleh Arif Gosita dalam Indriati, Suyadi, Wahyuningsih dan Sanyoto (2017:480). Dikemukakan oleh Arif Gosita bahwa, dasar atau landasan Filosofis, Etis, Yuridis digunakan sebagai landasan untuk melindungi anak di Indonesia.

- a. Pancasila sebagai dasar filosofis dalam kehidupan berkeluarga bermasyarakat berbangsa dan bernegara termasuk juga dalam melindungi anak.
- b. Landasan Etis yang tercermin di dalam moral, etika, dan tata susila digunakan agar perilaku menyimpan dalam menggunakan kekuasaan, menjalankan kewenangan dan mendayagunakan kekuatan untuk melindungi hak anak dapat dicegah.

- c. Hukum positif Indonesia mulai dari UUD 1945 sampai dengan peraturan yang paling rendah tingkatannya dijadikan sebagai landasan yuridis. Landasan yuridis diterapkan secara terintegrasi, dipadukan dengan berbagai peraturan hukum yang berlaku.

3.2. Hasil dan Pembahasan

Seperti uraian didalam sub bab khalayak sasaran, bahwa sasaran kegiatan pengabdian pada masyarakat Kelurahan Giripurwo, Girimulyo, Kulonprogo, DIY adalah Kader PKK Kelurahan. Kelompok sasaran ini dipilih dengan pertimbangan Kader PKK merupakan ujung tombak terdepan dalam membantu program kerja kelurahan dalam mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera. Kader PKK ini selalu bersosialisasi dan berkomunikasi dengan warga masyarakat secara langsung. Untuk itu permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat dengan cepat akan terdeteksi. Harapan selanjutnya Kader PKK akan membantu menyelesaikan persoalan warga di wilayah masing-masing. Acara penyuluhan hukum dalam rangka pengabdian pada masyarakat dengan tema Penguatan Pemenuhan Hak Anak Pada Kader PKK Kelurahan Giripurwo, Girimulyo, Kulonprogo dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum warga masyarakat dalam memenuhi hak anak di Kelurahan Giripurwo Kapanewon Girimulyo Kulonprogo DIY. Acara penyuluhan ditanggapi positif dengan oleh warga masyarakat peserta penyuluhan hukum. Terbukti dengan kedatangan peserta yang cukup banyak sebelum acara penyuluhan hukum dimulai sampai dengan penutupan. Selama kegiatan penyuluhan peserta cukup aktif terlibat. Peserta mengikuti penyuluhan sampai acara selesai. Rounddown Acara pada kegiatan sosialisasi hukum tersebut terbagi pada 4 (empat) sessie:

- a. Acara dibuka oleh Pembawa Acara dengan berdoa bersama, selanjutnya lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan lagu Mars PKK dinyanyikan bersama sama oleh semua hadirin. Setelah itu sambutan dari Bapak Lurah Giripurwo Girimulyo Kulonprogo yaitu Bapak Mardi Santosa.



Gambar 1. Acara pembukaan penyuluhan hukum Di Pendopo Kalurahan Giripurwo, Girimulyo, Kulonprogo, Selasa 29 Oktober 2024.

- b. Pemaparan materi penyuluhan hukum Penguatan Pemenuhan Hak Anak Pada Kader PKK Kelurahan Giripurwo. Pemaparan materi dipandu oleh moderator.



Gambar 2. Pemaparan materi penyuluhan hukum oleh Ibu Cunduk Wasiati, SH.Mhum Pada Sosialisasi Hukum dengan tema : Penguatan Pemenuhan Hak Anak Pada Kelompok Kader PKK Kelurahan Giripurwo Girimulyo Kulonprogo Selasa 29 Oktober 2024.

c. *Sharing* informasi dan pertanyaan antara pengabdian dengan peserta penyuluhan hukum

Terdapat permasalahan yang ditemukan dari hasil *sharing* informasi dan pertanyaan pada acara penyuluhan hukum yang terdiri dari :

1) Pertanyaan.

Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh peserta, yaitu :

- a) Permasalahan yang dikemukakan oleh Kader PKK 1:
"Apabila ada anak yang lahir dari bapak ibu beda kewarganegaraan anak akan mengikuti kewarganegaraan ayah atau ibu? Kapan seorang anak mulai mendapatkan identitas kewarganegaraannya?"
- b) Pertanyaan dari Kader PKK 2:
"Di wilayah saya ada seorang anak yang belum mendapatkan hak identitas diri. Hal ini dikarenakan anak tersebut tidak diketahui identitas dan tempat tinggal orang tuanya. Bagaimana cara untuk mendapatkan akta anak yang tidak diketahui identitas orang tuanya?"
- c) Pertanyaan dari Kader PKK 3:
"Di wilayah saya ada keluarga yang kedatangan tamu anak lawan jenis pada waktu melewati jam bertamu. Pihak orang tua anak sudah kehabisan cara untuk mengingatkan agar si tamu pulang, karena anak tersebut merupakan pacar dari anaknya. Sebagai tetangga saya harus melakukan tindakan seperti apa, saya dan tetangga dekat yang lain merasa kurang nyaman siang malam si tamu tidak pulang."

2) Informasi

- a) Informasi Peserta 1 :
Pemberitahuan tentang anak di wilayah pedukuhanannya, dimana ada anak usia sekolah namun anak tersebut tidak bersedia berangkat sekolah.
- b) Informasi Peserta 2:
Disampaikan informasi bahwa diwilayahnya ada anak berkebutuhan khusus yang tidak berangkat sekolah karena ayah ibu tidak bersedia mengantarkan ke sekolah mengingat lokasi sekolahnya jarak cukup jauh dari rumah.
- c) Informasi Peserta 3 :
Disampaikan informasi ada anak yang diterlantarkan orang tuanya akibat orang tua pisah ranjang, ibu menjadi TKW bapak pengangguran.

3) Usulan.

Usulan dan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Giripurwo untuk membantu memfasilitasi pengurusan akta kelahiran bagi warga yang benar benar masih membutuhkan. Kemudian untuk anak usia sekolah yang tidak bersedia berangkat sekolah Ibu Lurah, Ibu Dukuh dan Kader PKK Pedukuhan setempat akan mengunjungi keluarga bertemu dengan orang tua dan anak menanyakan permasalahan sekaligus

memberikan solusi terbaik agar anak bersedia sekolah lagi. Termasuk juga untuk keluarga yang mempunyai anak penyandang disabilitas pihak kalurahan akan menyediakan tenaga pengajar/guru pendamping yang bisa datang ke rumah, untuk mengajari ABK ketrampilan agar bisa hidup mandiri tanpa tergantung bantuan orang lain.



Gambar 3. Tanya jawab dari peserta kepada narasumber pada acara Sosialisasi Hukum Di Pendopo Kalurahan Giripurwo Girimulyo Kulonprogi Selasa 29 Oktober 2024.

- d. Kegiatan penyuluhan hukum ditutup oleh Pembawa Acara. Namun sebelum acara ditutup pengabdian menawarkan beberapa solusi pemecahan masalah dari hasil sharing informasi dan pertanyaan dari peserta.

4) Solusi.

Solusi dan alternatif pemecahan masalah yang disampaikan dari pengabdian yaitu:

- a). Untuk pertanyaan dari kader PKK 1 pengabdian menjawab bahwa status kewarganegaraan anak yang dilahirkan dari ayah ibu beda kewarganegaraan adalah masuk pada status kewarganegaraan ayah. Kemudian kewarganegaraan itu mulai berlaku sejak anak dilahirkan.
- b). Untuk pertanyaan dari Kader PKK 2, pengabdian mengusulkan agar anak tersebut mendapatkan penetapan tentang siapa orang tuanya dulu ke Pengadilan Negeri. Barulah kemudian anak tersebut di daftarkan akta kelahirannya oleh Dinsos ataupun orang tua angkatnya.
- c). Untuk pertanyaan dari Kader PKK 3 Pengabdian memberikan solusi agar warga masyarakat membuat kesepakatan yang selanjutnya dijadikan sebagai aturan jam bertamu di rumah warga. Kemudian aturan jam bertamu di pasang ditempat yang mudah dibaca orang. Selain itu juga ada aturan jika ada tamu menginap, maka warga yang memiliki tamu harus melapor kepada ketua RT setempat.

Pernyataan penutup atau *closing statement* pada kegiatan pengabdian masyarakat pengabdian memberikan kata kata motivasi:

- 1). Anak merupakan makhluk Tuhan yang memiliki sifat unik. Karena kelemahan dan kerentanan yang dimiliki seorang anak, maka sepatutnya anak mendapatkan perlindungan yang berbeda dengan orang dewasa. Anak berhak mendapatkan hak haknya termasuk hak untuk dilindungi dari kekerasan.
- 2). Kader PKK merupakan orang hebat yang mendarmabaktikan hidupnya membantu pemerintah kelurahan dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera dengan PKK.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum dengan khalayak sasaran anggota kader PKK dan masyarakat yang memiliki anak dilaksanakan dalam rangka upaya pemenuhan, penghormatan dan perlindungan hak hak anak. Pada saat penyuluhan hukum diperoleh informasi tentang permasalahan yang ada di wilayah pedukuhan baik yang dialami kader PKK, Pamong Kalurahan maupun masyarakat pada umumnya.

Dengan adanya penyuluhan hukum diharapkan peserta memperoleh informasi yang bisa digunakan dalam mengedukasi keluarga serta memecahkan permasalahan kasus yang ada di tengah tengah masyarakat. Sedangkan sebagai peserta pribadi bisa lebih paham tentang kewajibannya sebagai ibu bagi putra putrinya dan kewajiban mendampingi suami.

Saran yang diberikan pengabdian dalam pengabdian masyarakat yang berupa penyuluhan hukum dengan Judul Penguatan Pemenuhan Hak Hak Anak Terhadap Kader PKK Kalurahan Giripurwo, Girimulyo Kulonprogo adalah:

a. Bagi Kader PKK.

Kader PKK Kalurahan Giripurwo Girimulyo Kulonprogo agar lebih cermat dalam menyikapi permasalahan pemenuhan dan perlindungan hak anak di wilayahnya. Jika ada anak yang belum mendapatkan identitas diri berupa akta kelahiran segera berkoordinasi dengan RT. RW, Dukuh serta Pamong Kalurahan agar segera difasilitasi untuk mengurus ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil. Begitu juga ketika ada anak yang belum mendapatkan hak atas pendidikan dan kesehatan yang layak.

b. Bagi Orang Tua, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat pada Umumnya.

Hendaknya mendukung upaya terciptanya lingkungan yang layak, ramah, myaman dan aman bagi anak. Dengan memetui aturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan seluruh warga masyarakat.

Ucapan Terima Kasih: Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pemerintah Kalurahan Giripurwo, Kulon Progo, DIY

Kontribusi Penulis: Seluruh penulis berkontribusi selama pelaksanaan kegiatan PkM dan penyusunan penulisan artikel.

Sumber Pendanaan: -

Konflik Kepentingan: Para penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan

REFERENSI

- Afandy, T., Desiandri, Y.S. (2023). Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum, 4(3), 145-155.
- Anonim. (2024). 1187 Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Ditangani di DIY Selama Tahun 2023. *Internet*, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta. <https://dp3ap2.jogjapro.go.id/blog/1187-Korban-Kekerasan-Terhadap-Perempuan-dan-Anak-Ditangani-di-DIY-Selama-Tahun-2023> diakses 17 Oktober 2024
- Anonim. (2025). Declaration of the Right of the Child. *Internet*. Declaration of the Rights of the Child - Wikipedia
- Failin, Yuserlina, A., Ibrahim, E. (2022), Protection of children's rights and women's rights as part of human rights in Indonesia through ratification of international regulations, *Jurnal Cendekia Hukum*, 7(2), 312-328
- Husein, M. Aziz, H., Zulfikar, P., Mulyadi, E. (2024), Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Prinsip Prinsip Hak Anak (Studi Di Wilayah Hukum Polres Tangerang), *Jurnal Pemandhu*, 5(2), 17-34.
- Indriati, Suyadi, Wahyoeningsih, Sanyoto. (2017), Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas). *Mimbar Hukum*, 29(3).
- Hattu, L., Juanda, Adianto, H. (2023). Hak Anak Atas Pelayanan Kesehatan (Analisis Perlindungan Hukum Imunisasi Anak). *Jurnal Kertha Semaya*, 11(8).
- Maidin Gultom,(2014), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.
- Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 41 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas.
- Prakoso, A.D. (2024). Kekerasan Anak di DIY Meningkat, Enam Bulan Terjadi 226 Kasus, Mayoritas Umur 11-17 Tahun. *Jawa Pos (Radar Jogja)*. <https://radarijogja.jawapos.com/jogja/654930214/kekerasan-anak-di-diy-meningkat-enam-bulan-terjadi-226-kasus-mayoritas-umur-11-17-tahun2023> diakses 17 Oktober 2024
- Prastini, E. (2024), Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia, *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(2), 760-770.
- Priatiningsih, H. (2023). Perlindungan Hak Asasi Anak: Fondasi bagi Generasi Mendatang yang Unggul. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(09), 752-769.
- Soetodjo, W. (2010), *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- Undang Undang Dasar 1945 Amandemen 2022
- Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

This is an open access article which is publicly available on our journal's website under Institutional Repository at <https://e-journals2.unmul.ac.id/index.php/ANDIL/index>